



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45/ 106 / 2023**

**TENTANG**

**DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN BANTUAN SOSIAL  
PENANGANAN DAMPAK INFLASI KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK  
PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa belanja bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023 yang akan disalurkan/diserahkan kepada penerima bantuan sosial telah sejalan dengan tujuan pemberian bantuan sosial;
  - c. bahwa penerima Bantuan Sosial Penanganan Dampak Inflasi Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 adalah masyarakat yang kurang mampu yaitu :
    - Lanjut Usia
    - Penyandang Disabilitas
    - Masyarakat Miskin
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Sosial Penanganan Dampak Inflasi Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Sosial Penanganan Dampak Inflasi Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar penerima dan besaran penerimaan bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :



1. Daftar Keluarga Penerima Manfaat ditentukan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Barito Selatan dan Usulan Bansos Pada aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – *Next Generation*.
2. Bantuan Sosial Penanganan Dampak Inflasi Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak diberikan kepada 6.500 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) meliputi 6 (Enam) Kecamatan se-Kabupaten Barito Selatan.
3. Alokasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per Kecamatan ditetapkan *By Name By Address* (BNBA).
4. Bantuan sosial sebagaimana point (2) diatas diberikan dalam bentuk paket sembako senilai Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) per paket.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPA) SKPD Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 07 Februari 2023.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 1 Maret 2023



**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**

**LISDA ARRIYANA**

**TEMBUSAN;** disampaikan dengan hormat kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok
4. Arsip

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR : 188.45/ 106 /2023**  
**TANGGAL : 1 Maret 2023**  
**TENTANG : DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN**  
**PENERIMAAN BANTUAN SOSIAL PENANGANAN**  
**DAMPAK INFLASI KENAIKAN HARGA BAHAN**  
**BAKAR MINYAK PADA DINAS SOSIAL**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023.**

NO	KECAMATAN	JUMLAH KPM	PENANGGUNG JAWAB TEKNIS
1.	Karau Kuala	850	Dinas Sosial PMD Kab. Barito Selatan
2.	Dusun Hilir	900	
3.	Jenamas	700	
4.	Dusun Utara	850	
5.	Gunung Bintang Awai	850	
6.	Dusun Selatan	2.350	
JUMLAH		6.500	

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**  
**LISDA ARRIYANA**